



**PUTUSAN**  
Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : James Benni Siburian
2. Tempat lahir : MUARA
3. Umur/Tanggal lahir : 36/18 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Onan Runggu Desa Onan Runggu Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa James Benni Siburian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Hobbin Gultom, S.H., Advokat di Kantor Hukum Hobbin Gultom, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Sei Ular Baru Nomor 81 D Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **James Benni Siburian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri**” Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan menjalani Pidana Rehabilitasi selama **3 (tiga) bulan** di Yayasan Rehabilitasi Minyak Narwastu dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah pipa kaca bersisi serbuk Narkotika jenis sabu sisa pakai,
  - 1 (satu) buah pipa kaca kosong,
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu,
  - 1 (satu) buah mancis warna merah yang dihubungkan dengan jarum suntik,
  - 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya namun posisi Terdakwa sebagai korban peredaran Narkotika sehingga mohon dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa **Terdakwa James Benni Siburian** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Polsek Sipahutar Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Parkiran Kantor Polsek Sipahutar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, mengusai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan **Terdakwa** pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, **Terdakwa James Benni Siburian** menghubungi rekannya yang bernama **Huala Joy Siahaan (Berkas perkara terpisah)** untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib **Terdakwa James** dan **saksi Huala** bertemu di Jl. Umum Siborong-borong – Balige atau perbatasan Sipintu-pintu Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara, lalu **Terdakwa James** membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi **Huala** dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian **Terdakwa James** menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tas warna hitam merek Eiger milik **Terdakwa James**, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib **Terdakwa James** pergi ke sebuah perladangan yang berada di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara dan mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan oleh **Terdakwa** ke dalam tas warna hitam merek Eiger miliknya dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa **Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak, Desman Marulitua Nababan, S.H., Eben Haezer Sembiring dan Samsul Situmorang** yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang anggota Polsek Sipahutar yang di duga melakukan memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, anggota Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara melakukan monitoring disepertaran Kota Sipahutar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ttt



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, **Terdakwa James** kembali ke Polsek Sipahutar untuk melaksanakan tugasnya, beberapa saat kemudian **Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak, Desman Marulitua Nababan, S.H., Eben Haezer Sembiring dan Samsul Situmorang** mendatangi **Terdakwa James Benni Siburian** pada saat saat **Terdakwa Benni** berada di parkir Kantor Polsek Sipahutar Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara serta mengamankan barang bukti berupa: 1 ( satu ) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 ( satu ) buah pipa kaca berisi serbuk narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 ( satu ) buah pipa kaca kosong, 1 ( satu ) buah bong / alat hisap sabu, 1 ( satu ) buah Mancis warna merah yang dihubungkan dengan jarum suntik, 1 ( satu ) buah tas warna hitam merek Eiger, selanjutnya **Terdakwa James** serta barang bukti diamankan ke Polres Tapanuli Utara;
- Bahwa **Terdakwa James Benni Siburian** telah membeli narkoba jenis sabu dari **saksi Huala Joy Siahaan** sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 **Terdakwa James** membeli 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, **Terdakwa James** membeli 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari **Terdakwa James Benni Siburian** berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7 ( nol koma tujuh) gram dan B. 1 (satu) pipa kaca berisi padatan berwarna putih, Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba telah diperiksa / dianalisis sesuai dengan **BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA. NO. LAB. : 1733/NNF/2023** tanggal 28 Maret 2023, oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.si., dan 1. AKBP Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., 2. IPTU Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt.,** masing-masing sebagai PEMERIKSA, dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik **para Terdakwa** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Bahwa setelah diperiksa sisa barang bukti A dikembalikan dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram sedangkan barang bukti B

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Trt



dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastic bening, diikat dengan benang berwarna putih dan diberi lak.

- Bahwa **Terdakwa James Benni Siburian** tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa **Terdakwa James Benni Siburian**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas, dengan **"penyalahguna narkotika jenis sabu bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, **Terdakwa James Benni Siburian** menghubungi rekannya yang bernama **Huala Joy Siahaan (Berkas perkara terpisah)** untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib **Terdakwa James** dan **saksi Huala** bertemu di Jl. Umum Siborong-borong – Balige atau perbatasan Sipintu-pintu Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Terdakwa James membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi Huala dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian **Terdakwa James** menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tas warna hitam merek **Eiger** milik Terdakwa James, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa James pergi ke sebuah perladangan yang berada di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara dan mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Terdakwa ke dalam tas warna hitam merek **Eiger** miliknya dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa **Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak, Desman Marulitua Nababan, S.H., Eben Haezer Sembiring dan Samsul Situmorang** yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang anggota Polsek Sipahutar yang di duga sering mengonsumsi narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 17 Maret





2023, anggota Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara melakukan monitoring diseputaran Kota Sipahutar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, **Terdakwa James** kembali ke Polsek Sipahutar untuk melaksanakan tugasnya, beberapa saat kemudian **Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak, Desman Marulitua Nababan, S.H., Eben Haezer Sembiring dan Samsul Situmorang** mendatangi **Terdakwa James Benni Siburian** pada saat saat **Terdakwa Benni** berada di parkir Kantor Polsek Sipahutar Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara serta mengamankan barang bukti berupa: 1 ( satu ) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 ( satu ) buah pipa kaca berisi serbuk narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 ( satu ) buah pipa kaca kosong, 1 ( satu ) buah bong / alat hisap sabu, 1 ( satu ) buah mancis warna merah yang dihubungkan dengan jarum suntik, 1 ( satu ) buah tas warna hitam merek Eiger, selanjutnya **Terdakwa James** serta barang bukti diamankan ke Polres Tapanuli Utara;
- Bahwa **Terdakwa James Benni Siburian** telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu selama kurang lebih selama 1 (satu) bulan serta tujuan **Terdakwa James** mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk menenangkan pikiran **Terdakwa Benni** yang sedang mengalami masalah keluarga;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari **Terdakwa James Benni Siburian** berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba, telah diperiksa / dianalisisi sesuai dengan **BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA**. NO. LAB. : 1734/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.si., dan 1. AKBP Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., 2. IPTU Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt.**, masing-masing sebagai PEMERIKSA, dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik **para Terdakwa** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa **Terdakwa James Benni Siburian** bukan ditujukan untuk melakukan penelitian dan juga pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut secara diam-diam atau

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ttt



sembunyi-sembunyi, tetapi tata cara serta modusnya **Terdakwa James** mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar pefayanan kesehatan yang dibenarkan oleh Undang Undang, karena Narkotika yang dapat dijadikan untuk pelayanan kesehatan adalah Narkotika yang harus mendapat rekomendasi dari dokter yang ternyata **Terdakwa** tidak ada memiliki rekomendasi untuk mempergunakan Narkotika tersebut, demikian juga perbuatan **Terdakwa James** tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan dipergunakan sendiri dengan cara sembunyi-sembunyi saja.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Desman Marulitua Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** yang mana Saksi dan rekan merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara;
  - Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa **Terdakwa** sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu di areal perladangan kosong maka tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan;
  - Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB , Saksi dan rekan melihat mobil **Terdakwa** menuju kantor Polsek Sipahutar dan kemudian Saksi dan rekan langsung mengamankan **Terdakwa** dan dilakukan pengeledahan badan;
  - Bahwa atas pengeledahan badan **Terdakwa**, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bersisi serbuk diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca kosong, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang dihubungkan dengan jarum suntik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukam interogasi, Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Joseph Jimmy Golkas Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Saksi dan rekan merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara;
  - Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu di areal perladangan kosong maka tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan;
  - Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB , Saksi dan rekan melihat mobil Terdakwa menuju kantor Polsek Sipahutar dan kemudian Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan;
  - Bahwa atas penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bersisi serbuk diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca kosong, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang dihubungkan dengan jarum suntik;
  - Bahwa pada saat dilakukam interogasi, Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi Eben Haezer Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Saksi dan rekan merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu di areal perladangan kosong maka tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan melihat mobil Terdakwa menuju kantor Polsek Sipahutar dan kemudian Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa atas penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bersisi serbuk diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca kosong, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang dihubungkan dengan jarum suntik;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa tiba di kantor Polsek Sipahutar dan tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Tapanuli Utara;
- Bahwa saat itu juga langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bersisi serbuk diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca kosong, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang dihubungkan dengan jarum suntik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Huala Joy Siahaan Alias Adek pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB di Jalan Umum Siborongborong – Balige atau perbatasan Sipintu – Pintu Kecamatan Balige Kabupaten Toba seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa kedalam tas merek Eiger dan pada hari yang sama pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke perladangan yang berada di Desa Shabu-shabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara dan mengambil narkoba jenis sabu yang ada dalam tas merk Eiger kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa konsumsi dalam 2 (dua) hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk menghilangkan stress;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan, Terdakwa bisa mengeluarkan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu.
2. 1 (satu) buah pipa kaca bersisi serbuk Narkoba jenis sabu sisa pakai,
3. 1 (satu) buah pipa kaca kosong,
4. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu,
5. 1 (satu) buah mancis warna merah yang dihubungkan dengan jarum suntik,
6. 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1734/NNF/2023, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa tiba di kantor Polsek Sipahutar dan tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Tapanuli Utara;
- Bahwa saat itu juga langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bersisi serbuk diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca kosong, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang dihubungkan dengan jarum suntik'
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Huala Joy Siahaan Alias Adek pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Umum Siborongborong – Balige atau perbatasan Sipintu – Pintu Kecamatan Balige Kabupaten Toba seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa kedalam tas merek Eiger dan pada hari yang sama pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke perladangan yang berada di Desa Shabu-shabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara dan mengambil narkoba jenis sabu yang ada dalam tas merk Eiger kemudian mengkonsumsi narkorika jenis sabu tersebut;
- Bahwa paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa konsumsi dalam 2 (dua) hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk menghilangkan stress;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan , Terdakwa bisa mengeluarkan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1734/NNF/2023, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **James Benni Siburian**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ttr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari penyalahguna narkotika tersebut perlu diketahui bahwa unsur penyalah guna narkotika sangat tidak terlepas dari unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adapun pengertian keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa tiba di kantor Polsek Sipahutar dan tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa saat itu juga langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bersisi serbuk diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca kosong, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang dihubungkan dengan jarum suntik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Huala Joy Siahaan Alias Adek pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Umum Siborongborong – Balige atau perbatasan Sipintu – Pintu Kecamatan Balige Kabupaten Toba seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa kedalam tas merek Eiger dan pada hari yang sama pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke perladangan yang berada di Desa Shabu-shabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara dan mengambil narkoba jenis sabu yang ada dalam tas merk Eiger kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa konsumsi dalam 2 (dua) hari dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk menghilangkan stress;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) bulan, Terdakwa bisa mengeluarkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1734/NNF/2023, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari Terdakwa adalah untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa merupakan penyalahguna narkotika sehingga penting untuk menjalani program rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Terdakwa yang merupakan seorang pecandu narkotika disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan social dan menunjuk di Yayasan Rehabilitasi Minyak Narwastu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka masa menjalani pengobatan dan perawatan yang dilakukan oleh Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bersisi serbuk Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang dihubungkan dengan jarum suntik, 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ttr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa James Benni Siburian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa James Benni Siburian** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi di Yayasan Minyak Narwastu selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi yang dilakukan oleh Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu,
  - 1 (satu) buah pipa kaca bersisi serbuk Narkotika jenis sabu sisa pakai,
  - 1 (satu) buah pipa kaca kosong,
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis warna merah yang dihubungkan dengan jarum suntik,
- 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam

## Dimusnahkan

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ttt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)